

ANALISA TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU BERDASARKAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DI PROVINSI BALI PADA PEMILU LEGISLATIF 2014

Iwan Sugiwa¹⁾, Muthia Putri Arifah²⁾ dan Hasan Kamal Farobi
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Kampus Baru UI Depok 16425
Email: ¹⁾isugiwa@gmail.com, ²⁾muthiaputriarifah@gmail.com

Abstrak

Hasil audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye peserta Pemilu Legislatif yakni partai politik telah dipublikasikan KPU melalui situs KPU di masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk provinsi Bali. Namun, setelah Audit laporan Dana Kampanye dilakukan dan hasilnya telah diumumkan, apalagi yang harus dilakukan oleh KPU sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai pemegang hak suara serta pengawas. Di lapangan banyak yang belum mengetahui bagaimana hasil audit Laporan Dana Kampanye. Tentunya dari banyaknya peraturan yang dibuat, pemerintah, KPU dan masyarakat berharap seluruh Partai Politik di tiap kabupaten/kota di Indonesia mematuhi segala peraturan. Penelitian ini akan menjelaskan hasil audit dana kampanye berdasarkan 2 unsur kepatuhan yang terdapat dalam Peraturan KPU No.17 Tahun 2013. Penarikan sampel partai politik yang akan diteliti dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Penelitian ini akan mengungkap apakah 5 partai politik dengan perolehan suara tertinggi di 5 kabupaten/kota di provinsi Bali memenuhi unsur kepatuhan ketepatan waktu pelaporan dan pelaporan sumbangan dana kampanye pada pemilu legislatif 2014 melalui uji chi-square. Hasil laporan akhir Riset Grand Dosen Mahasiswa ini adalah 92 % dari 5 partai politik dengan suara tertinggi di 5 kabupaten/kota di provinsi Bali memenuhi unsur kepatuhan ketepatan waktu pelaporan dan pelaporan sumber dana kampanye.

Kata kunci: Audit kepatuhan, dana kampanye, partai politik, pemilu legislatif 2014

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi dalam pengelolaan Negara. Sistem demokrasi ini diwujudkan dalam sebuah partisipasi atau berperannya rakyat dalam menentukan wakil-wakil yang akan menduduki kursi pemerintahan. Partisipasi tersebut berupa penggunaan hak suara dalam menentukan siapa pemimpin Negara Indonesia ini. Pengumpulan hak-hak suara tersebut dilakukan dalam sebuah program pemerintah yang disebut dengan Pemilihan Umum.

Menurut UU no 8 tahun 2012, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian pemilu tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Karena itu pelaksanaan pemilu harus didukung oleh transparansi keuangan partai-partai politik peserta pemilu untuk mengurangi berbagai bentuk penyelewengan. Salah satunya adalah penyelewengan dana kampanye.

Dalam rangka untuk mencegah penyelewengan dana kampanye dan meningkatkan transparansi keuangan dan meningkatkan akuntabilitas, UU No.8 tahun 2012 bagian kesepuluh mengatur tentang dana kampanye. Bagian ini mengatur tentang sumber dana kampanye, bentuk kampanye, jumlah sumbangan maksimal dari perorangan maupun badan, pencatatan

dana kampanye, pelaporan dan audit atas laporan dana kampanye.

Dalam Pemilu Legislatif 2014, KPU mencatat total dana kampanye yang dikeluarkan oleh seluruh peserta Pemilu pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai Rp 3,1 triliun. Dana tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan kampanye, diantaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini Audit Laporan Dana Kampanye telah selesai dilaksanakan. KAP telah menyampaikan hasil auditnya ke KPU dan KPU telah mempublikasikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye di website KPU di masing-masing Kabupaten/Kota. Namun, setelah Audit laporan Dana Kampanye dilakukan dan hasilnya telah diumumkan, apalagi yang harus dilakukan oleh KPU sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai pemilih serta pengawas. Apakah seluruh partai politik ditiap Kabupaten/Kota mematuhi aturan yang berlaku. Partai politik mana saja yang tidak melaporkan dana kampanyenya. Adakah partai politik yang mendapatkan sanksi karena melanggar aturan. Hal tersebut dapat diketahui melalui hasil audit atas laporan dana kampanye. Dari audit laporan dana kampanye dapat diketahui apakah peserta Pemilu yakni Partai Politik melaksanakan Pemilu yang Langsung, Umum, Bersih, Jujur dan Adil. Dari Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye pula masyarakat dapat menilai apakah pilihannya taat aturan serta transparan terhadap pengelolaan dana kampanyenya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berjenis deskriptif dan didukung dengan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Metode pengumpulan data

deskriptif kualitatif dilakukan dengan wawancara serta teknik dokumentasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur atau menguji data sehingga menghasilkan jawaban identifikasi masalah yang harus diukur atau diuji dengan alat uji kuantitatif, dengan metode statistik untuk menguji hipotesis. Untuk pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan cara mencatat angka sumbangan dan data tanggal pengumpulan laporan dana kampanye yang terdapat dalam Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, setelah itu data tersebut diolah menggunakan software SPSS yaitu dengan uji *chi-square* lalu hasilnya dapat dianalisis dan dipadu dengan hasil wawancara.

Sample Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan adalah *non probability sampling*, yaitu tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan, sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:85). Kriteria pemilihan sampel yang akan diteliti sebagai berikut:

- Partai Politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu pada Pemilu Legislatif 2014 yang terdapat di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali;
- Partai politik yang membuat Laporan Dana Kampanye untuk pemilu Legislatif 2014;
- 5 Partai Politik yang mendapatkan suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2014 se-Provinsi Bali;
- Partai politik tersebut tersebar di 5 kabupaten/kota di provinsi dengan rata-rata distribusi pendapatan yang baik (BPS 2010), kepadatan penduduk

- per km² (BPS 2010), perbandingan angka melek huruf, produk domestic regional bruto terbanyak (BPS 2011), daftar pemilih tetap terbanyak dan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Bali tahun 2012 (BPS 2011);
- e. Semua data untuk menghitung variabel dalam penelitian ini harus ada.

Teknik Analisis Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara variabel-variabel. Analisis data dilakukan secara kuantitatif meliputi penetapan hipotesis, uji statistik, yaitu dengan analisis dari uji Chi-Square sebagai analisis pendukung dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas mempunyai hubungan dengan variabel terikatnya. Analisis data seluruhnya akan dibantu dengan menggunakan software statistik yaitu program SPSS 21. Setelah hasil diolah menggunakan SPSS, data dipadukan dengan hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Waktu Pelaporan

Ketepatan waktu pelaporan yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari tanggal dimana laporan dana kampanye dikumpulkan. Unsur kepatuhan ketepatan waktu pelaporan ini memiliki 4 indikator yang harus dipenuhi yang terdiri, Laporan Penerimaan Sumbangan Periode 1 yang harus dikumpulkan paling lambat 29 Desember 2013 dan Laporan Penerimaan Sumbangan Periode II, Laporan Awal Dana Kampanye serta Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye yang harus diserahkan paling lambat 2 Maret 2014 (14 hari sebelum jadwal kampanye rapat umum).

Pelaporan Sumber Dana Kampanye

Pelaporan sumber dana kampanye provinsi Bali tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;

- a) Rp 1.000.000.000,00 untuk penyumbang perseorangan

- b) Rp. 7.500.000.000,00 untuk penyumbang kelompok dan
c) Rp. 7.500.000.000,00 untuk penyumbang badan usaha non pemerintah

Kepatuhan Partai Politik

Dari hasil uji *chi-square* karena baru 92% partai politik di 5 kabupaten/kota di provinsi Bali yang memenuhi unsure kepatuhan ketepatan waktu pelaporan. Dari hasil uji *chi-square* karena baru 92% partai politik di 5 kabupaten/kota di provinsi Bali yang memenuhi unsure kepatuhan pelaporan sumber dana kampanye. Menurut hasil wawancara 8% dari 5 partai politik di 5 kabupaten/kota di provinsi Bali yang tidak mematuhi peraturan adalah partai-partai yang tidak memenangi Pemilu, partai-partai tersebut juga tidak mengumpulkan laporan penerimaan dan pengeluaran dan akampanye yang harus diserahkan ke kantor akuntan publik yang ditunjuk. Menurut UU No. 8 tahun 2012 jika ada partai politik yang memenangi suara atau terpilih sebagai pemenang Pemilu namun tidak membuat Laporan Dana Kampanye partai politik tersebut dapat dibatalkan keterpilihannya sebagai pemenang Pemilu. Fakta di lapangan, di provinsi Bali menunjukkan bahwa 8% dari 5 partai politik yang mempunyai perolehan suara tertinggi di provinsi Bali tidak membuat Laporan Dana Kampanye. Namun, dari 8% partai politik ini tidak ada yang memenangi Pemilu Legislatif untuk provinsi Bali, tidak ada yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi Bali pula. Sehingga, tidak ada partai politik yang dibatalkan atas keterpilihannya dalam Pemilu Legislatif 2014 di provinsi Bali karena partai tersebut tidak menang.

Pemilu Legislatif 2014 KPU mempunyai peran yang lebih banyak, laporan yang harus dibuat oleh partai politik pun ada 4 laporan dan sanksi yang akan diberikan jika partai politik melanggar aturan pun lebih banyak dan lebih tegas. Laporan yang dibuat partai politik ada 4 macam, pertama, laporan awal dana kampanye, kedua laporan penerimaan periode 1,

ketiga laporan penerimaan periode 2 dan terakhir laporan akhir dana kampanye. Tugas KPU juga lebih beragam. KPU harus memandu partai politik, memberikan arahan kepada partai politik mengenai peraturan-peraturan pada setiap saat laporan akan dikumpulkan dan membantu cara pengisian laporan keuangan. KPU Provinsi Bali adalah KPU yang sudah sangat baik dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Hal ini disebabkan provinsi Bali yang tidak terlalu luas, hanya memiliki 9 kabupaten/kota yang semuanya dapat ditempuh dalam waktu perjalanan tidak lebih dari 1 hari, lalu prasarana dan sarana yang sudah mendukung karena Bali sudah cukup maju, dan ketiga, KPU Bali sudah membangun komunikasi yang baik dengan partai politik dari jauh-jauh hari, sehingga kemungkinan kekurangan, kesalahan dan penyelewengan dalam pelaksanaan dan pelaporan dana kampanye dapat dihindari seminimal mungkin. Untuk sanksi bagi partai politik yang tidak membuat laporan dana kampanye sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 cukup tegas, pertama jika tidak mengumpulkan laporan awal dana kampanye paling lambat 29 Desember 2013, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan. Kedua, jika partai politik tidak membuat dan mengumpulkan laporan penerimaan pengeluaran dan kampanye ke padakantor akuntan publik yang ditunjuk KPU akan dikenakan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota menjadi calon terpilih. Hal ini berlaku pula untuk calon anggota DPD.

Dalam penentuan jumlah batasan maksimal ini, setelah dilaksanakannya audit dana kampanye dan selesainya proses Pemilu Legislatif 2014, KPU mengevaluasi pelaksanaannya. KPU Bali khususnya mendapat keluhan bahwa batasan maksimal ini terlihat tidak adil. Karena tidak semua partai dan calon anggota legislative dapat menerima sumbangan sebanyak itu. Penerimaan

sumbangan juga mempengaruhi cara berkampanye. Bagi yang menerima banyak sumbangan dan memiliki modal lebih banyak, dapat berkampanye lebih baik daripada yang tidak. Karena itu kedepannya, untuk berkampanye KPU atau pemerintahlah yang akan membiayai, pemasangan atribut kampanye pun akan dibatasi di tiap wilayah, agar tidak terjadi ketimpangan dan penerimaan sumbangan yang melebihi aturan. Tentunya hal ini akan mendukung Pemilu yang lebih transparan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 yang diperbarui dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014 bahwa Penerimaan Sumbangan Periode I paling lambat 29 Desember 2013, Penerimaan Sumbangan Periode II paling lambat 2 Maret 2014, Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 2 Maret 2014, Laporan Awal Dana Kampanye paling lambat 2 Maret 2014
2. Menurut Pasal 11 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014, Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah tidak boleh lebih dari Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
3. Dari 25 partai politik yang dijadikan sampel penelitian diketahui bahwa 92% mematuhi unsur kepatuhan ketepatan waktu pelaporan
4. Dari 25 partai politik yang dijadikan sampel penelitian diketahui bahwa 92% memenuhi unsur kepatuhan pelaporan sumbangan dana kampanye
5. Untuk partai politik di provinsi Bali, secara keseluruhan mematuhi seluruh

aturan mengenai pelaporan dana kampanye. Hanya ada 1 partai di tingkat provinsi yang tidak melaporkan dana kampanyenya, yakni Partai Bulan Bintang. Namun, dikarenakan partai ini tidak mendapatkan suara terbanyak, maka sanksi pembatalan suara tidak bisa dikenakan partai ini tidak memenangi pemilu atau tidak mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2014 di provinsi Bali.

Saran

1. Untuk pihak KPU lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan mendelegasikan peraturan mengenai Laporan Dana Kampanye. Karena partai politik di provinsi Bali belum seluruhnya membuat Laporan Dana Kampanye.
2. Untuk Partai Politik, sebaiknya berperan lebih aktif dalam memperoleh informasi tentang aturan terbaru yang diberikan KPU dan merasa bertanggung jawab untuk membuat Laporan Dana Kampanye walaupun tidak memenangi Pemilu. Karena dengan dibuatnya Laporan Dana Kampanye, sebagai peserta Pemilu, partai politik turut melaksanakan serta mencerminkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah variabel kepatuhan dan batasan wilayah yang diteliti. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengambil variabel yang lebih banyak dengan wilayah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anjalline, Irwan, *et al.* 2014. *Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang - undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*. Jember: UniversitasJember
- [2] Anthony, IndraSafak. 2014. *Analisis Perilaku Reduksi Kualitas Audit KAP X dalam Melaksanakan Audit Berdasarkan Prosedur yang disepakati (Studi kasus pada Audit Dana Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Patai X)*. Surabaya: Universitas Airlangga
- [3] Arens,*et al.* 2012. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Bastian, Indra.2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- [4] Budiarjo, Miriam (2012), *Dasar - dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [5] Fatika, Aditha. (2014) *Review of the Campaign Fund Audit of Political Parties by Public Accounting Firm, In 2014 Legislative Election*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- [6] Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regesi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7] Imansyah, Teguh. 2012. *Regulasi Partai Politik dalam mewujudkan Penguatan peranan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementrian Hukum dan HAM RI
- [8] Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014. *Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum.
- [10] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013. *Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye*

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

- [11] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014. Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.* Jakarta: Komisi Pemilihan Umum,
- [12] Santoso, S. 2010. *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS.* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [13] Sugiono, Paolus. 2009. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Partai Politik Dalam Menyusun Laporan Dana Kampanye Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2009". Bandung: Universitas Padjajaran
- [14] Undang-undang No.8 Tahun 2012. *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.* Jakarta: Presiden Republik Indonesia